

**HUKUM SAFAR TANPA MAHRAM: KAJIAN TAFSIR DAN FATWA ULAMA
TERHADAP AL-QUR'AN DAN HADIS**

Edi Hermanto¹, Rahma Maulidia², Nur Aisah³, Siti Aisyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹edi.hermanto@uin-suska.ac.id, ²12430223626@students.uin-suska.ac.id,

³12430223334@students.uin-suska.ac.id, ⁴12430225454@students.uin-suska.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini membahas hukum safar (perjalanan) yang dilakukan tanpa mahram berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama. Fokus kajian meliputi pemahaman terhadap teks-teks syariat mengenai kewajiban perempuan melakukan safar bersama mahram, serta bagaimana fatwa kontemporer mengakomodasi kebutuhan sosial dan perkembangan teknologi transportasi. Dengan metode tafsir maudu'i dengan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa larangan safar tanpa mahram merupakan prinsip syari yang bersumber dari hadis, namun ulama kontemporer memberi ruang ijtihad baru dengan mempertimbangkan aspek keamanan, maslahat, dan konteks sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensi kehati-hatian dan perlindungan terhadap perempuan.

Kata kunci: Safar, Mahram, dan Fatwa Kontemporer

Abstrack

This study examines the Islamic legal ruling on women traveling (safir) without a mahram, based on verses of the Qur'an, hadith, and fatwas issued by scholars. The focus lies on understanding the scriptural texts that mandate the presence of a mahram during a women's travel, as well as how contemporary fatwas respond to social needs and advancements in transportation technology. Using the thematic tafsir (tafsir maudu'i) method and literature study this research finds that the prohibition of travel without a mahram is a shar'i principle rooted in hadith. However, contemporary scholars have opened the door to new ijtihad by considering aspects of safety, public interest (maslahah), and social context. This study demonstrates that Islamic law is dynamic and capable of responding to modern challenges while preserving the core values of caution and protection for women.

Keywords: Safar, Mahram, and Contemporary Fatwa

PENDAHULUAN

Masalah safar tanpa mahram bagi perempuan telah lama menjadi bahan diskusi di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Dalam literatur fiqh, syarat kehadiran mahram dalam perjalanan perempuan merupakan ketentuan yang diambil dari sejumlah hadis sahih. Ketentuan ini bertujuan menjaga keselamatan, kehormatan, dan martabat perempuan

dalam konteks sosial masyarakat Arab klasik yang penuh dengan potensi bahaya di perjalanan (Miski, 2021). Namun, perkembangan zaman, teknologi transportasi, dan kondisi sosial politik yang berbeda menimbulkan pertanyaan baru mengenai relevansi hukum ini (Ronald, 2022).

Secara normatif, hadis Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim menegaskan larangan safar bagi perempuan tanpa ditemani mahram (Mahmuddin et al., 2021). Namun, dalam praktiknya, mobilitas perempuan semakin meningkat, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial lainnya. Kondisi ini menuntut penafsiran hukum yang adaptif dan responsif terhadap konteks zaman. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji melalui pendekatan tafsir tematik (*maudu'i*) yang menggali makna ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan, serta bagaimana para ulama termasuk lembaga fatwa modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon persoalan ini.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami teks-teks syariat secara literal, tetapi juga melihat bagaimana dimensi masalah, keamanan, dan perubahan sosial dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, studi ini penting untuk membangun pemahaman fiqh yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif terhadap realitas kontemporer perempuan Muslim.

METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi Pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan Pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kiritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan melalui metode pengumpulan data studi pustaka, yaitu data penelitian diperoleh dari data kepustakaan terutama buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan, kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan memadai tentang

topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mahram dan Safar dalam Al-Qur'an dan Hadis

Mahram secara bahasa dan istilah syariat berarti orang yang haram dinikahi karena hubungan darah, perkawinan, atau susuan. Al-Qur'an menyebutkan mahram dalam konteks batasan hubungan pergaulan, seperti dalam Surah An-Nisa' [4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Diharamkan atass kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara perempuanmu, dan mahram-mahram yang lain...” (QS. An-Nisa [4]: 23).

Safar (perjalanan jauh) dalam islam bukan hanya masalah fisik tapi juga berhubungan dengan aturan keselamatan dan kehormatan, terutama bagi perempuan. Larangan safar tanpa mahram berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا: أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا." (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian sejauh perjalanan satu hari satu malam, atau tiga hari atau lebih, kecuali bersama mahram darinya: ayahnya, anaknya, suaminya, atau saudaranya”, (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Larangan ini ditujukan untuk menjaga keamanan dan kehormatan perempuan dalam perjalanan yang rentan bahaya.

Dasar Hukum Larangan Safar Tanpa Mahram Bagi Wanita

Pada dasarnya safar seorang wanita tanpa didampingi mahram adalah haram atau tidak diperbolehkan (Nazahah & Sahidin, 2021). Hal ini berdasarkan dalil-dalil khusus yang menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang wanita bersafar tanpa mahram. Diantara dalil-dalil khusus untuk safar wanita yaitu:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Dari Abi Sa'id berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama 3 hari atau lebih kecuali bersama

ayah, saudara, suami, anak, atau bersama mahramnya”.

قَالَتْ قَالَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ لِأَمْرٍ تَوَمَّنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Dari Abu Hurairah R.a berkata; Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagia wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama sehari semalam kecuali bersama mahram”.

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

“Janganlah wanita bersafar selama dua hari dalam suatu masa kecuali bersama mahramnya”.

Telaah Ayat dan Hadis tentang Safar Tanpa Mahram

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur’an secara eksplisit menyebut safar tanpa mahram, para mufassir menafsirkan beberapa ayat berkaitan dengan menjaga kesucian dan keamanan perempuan sebagai dalil larangan tersebut. Misalnya (QS Surah An-Nisa’ [4]: 43) yang menyebutkan agar tidak mendekati shalat dalam keadaan mabuk atau hadas, diartikan sebagai perlambang kehati-hatian dalam kondisi apapun, termasuk safar (Ikhwani, 2025).

Hadis shahih memberikan dalil kuat, dimana larangan safar tanpa mahram bukan semata-mata soal jarak, tapi keamanan dan perlindungan sosial bagi perempuan (Aziz & Maisyal, 2025).

Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer

Ulama klasik seperti Imam Nawawi menyatakan safar tanpa mahram haram dan hanya boleh dalam kondisi darurat atau kebutuhan sangat mendesak. Imam Al-Mawardi juga menguatkan pendapat ini dalam Al-Ahkam as-Sultaniyyah, menegaskan bahwa mahram wajib dalam perjalanan jauh bagi perempuan untuk menghindari fitnah dan bahaya (Rohman, 2018).

Di era modern, beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi memberi pandangan lebih fleksibel. Dalam konteks kemajuan teknologi transportasi dan keamanan, ia berpendapat safar tanpa mahram bisa dibolehkan jika kondisi aman dan perjalanan penting seperti pendidikan atau pekerjaan (Misbah & Simanjuntak, 2024). Namun, dalam menghukumi wanita bersafar tanpa mahram, para ulama berbeda pendapat sesuai kondisi safar yang dimaksudkan dalam Islam. Kondisi safar tersebut terbagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

Kondisi Safar Wajib

Hukum safar menjadi wajib jika dilakukan untuk mengerjakan ibadah haji, ibadah

umrah wajib, menunaikan jihad wajib dan menuntut ilmu yang merupakan kewajiban setiap manusia. Maka, jika seorang wanita melakukan safar dalam kondisi seperti ini tanpa mahram, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya (Suhardi et al., 2020).

Pendapat pertama, tidak diperbolehkan seorang wanita bersafar sendirian untuk ibadah haji yang wajib (Suhenriko, 2023). Ia harus bersama dengan suaminya atau mahramnya. Pendapat ini adalah pendapat al-Hasan al-Bashri, Al-Nakhai', Ibn al-Munzir, Hanafiyah, Ahmad, dan Ishak. Hal ini dikarenakan bahwa syarat wajib haji bagi wanita adalah dengan adanya suami atau mahram bersamanya. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, *“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir bersafar selama 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram”*.

Abu Hanifah juga berdalil dengan keumuman hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, *“Janganlah seorang wanita bersafar kecuali terdapat mahram yang menyertainya, dan janganlah seorang lelaki memasuki tempatnya kecuali ada mahram yang menyertainya”*. Lantas terdapat seorang lelaki yang berkata, *“Wahai Rasulullah, sungguh aku ingin keluar untuk mengikuti pasukan ini dan ini, sedangkan istriku ingin berhaji? Maka Rasulullah bersabda, “Keluarlah bersamanya”*.

Pendapat kedua, diperbolehkan bagi seorang wanita bersafar tanpa mahram, sebab keberadaan mahram bukanlah syarat wajib haji atasnya (Sadijah, 2024). Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin, Malik, madzhab Syafi'i, al-Dhahiri, dan al-Auza'i. Maka dari itu, jika seorang wanita mendapatkan keamanan dengan adanya suami atau mahram, atau wanita terpercaya lainnya maka ia wajib berhaji. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa tidak mengapa seorang wanita bersafar untuk haji tanpa didampingi mahram maupun wanita terpercaya lainnya jika jalannya aman. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Karabisy dari madzhab Syafi'i. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah yang ditujukan pada Adi bin Hatim, *“Wahai Adi, tidakkah kau melihat Hirah?”* aku pun berkata, *“Aku belum melihatnya, dan engkau pun telah mengabarkannya”*. Maka Rasulullah bersabda: *“Jika umurmu panjang, maka kelak kau akan melihat Dha'inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di ka'bah, sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah”*.

Dalil kedua terkait kebolehan ini adalah, izin Umar R.a kepada istri-istri nabi untuk berhaji di akhir haji mereka. Umar hanya mengirimkan Utsman dan Abdurrahman bin Auf bersama mereka. Dengan dalil ini lantas mereka memperbolehkan wanita bersafar haji tanpa ditemani mahram, jika jalannya aman.

Kondisi Safar Sunnah dan Mubah

Safar sunnah adalah safar yang ditujukan untuk perkara-perkara sunnah dalam Islam. Di antara safar sunnah adalah safar untuk menunaikan umrah yang hukumnya tidak wajib atau safar untuk menunaikan haji *tathawwu'*. Sedangkan safar mubah yaitu safar yang dilakukan untuk melaksanakan suatu perkara yang mubah. Seperti berdagang dan lainnya menurut mayoritas ulama. Seperti untuk melihat-lihat pemandangan yang dibolehkan dan tamasya. Sedangkan safar tanpa ada tujuan dan tempat yang dituju tidak jelas, ini termasuk safar yang dilarang, bukan termasuk yang mubah (Istifarin & Rochmawati, 2024). Sebagaimana yang diriwayatkan dari Thawus secara marfu', bahwa Rasulullah bersabda:

لَا رَهْبَانِيَّةَ، وَلَا سِيَاخَةَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak ada pola kehidupan pendeta, tidak ada hidup membujang dan tidak ada jalan tanpa tujuan dalam islam.”

Dalam kondisi safar sunnah dan mubah ini, para ulama terbagi menjadi dua pendapat; yaitu yang melarang dan membolehkan safar wanita tanpa mahram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: *Pendapat pertama* yaitu melarang. Mereka beralasan bahwa hukum safar wanita tanpa mahram telah dijelaskan dan nash secara *sharih*. Meskipun reedaksi hadis ini berbeda-beda, namun yang dimaksud semua hadis itu adalah larangan bepergian bagi wanita apabila tidak bersama mahramnya. Larangan dalam hadis tersebut mencakup semua bentuk perjalanan. Baik perjalanan wajib seperti perjalanan untuk menunaikan ibadah haji, maupun perjalanan yang tidak wajib seperti perjalanan untuk berniaga. Oleh karenanya, menurut jumhur ulama, wanita yang belum menikah tidak boleh pergi haji tanpa ditemani oleh mahramnya (Ibrahim, 2019).

Syekh Abdullah bin Baz, sebagai salah satu ulama kontemporer misalnya, menyatakan bahwa seorang wanita tidak boleh pergi haji bahkan tidak boleh melakukan perjalanan apapun tanpa ditemani suami atau mahramnya. Alasan yang dikemukakan Syekh Abdullah bin Baz adalah hadits yang menjelaskan tentang seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai istrinya yang akan pergi haji, sedangkan ia telah terdaftar untuk ikut dalam suatu peperangan. Jawaban Rasulullah saat itu adalah agar dia menemani istrinya pergi haji dan membatalkan untuk pergi berperang (Nazahah & Sahidin, 2021).

Pendapat kedua yaitu memperbolehkan. Melihat realitas zaman sekarang yang jauh berbeda dengan zaman diturunkannya hadis larangan tersebut. Maka ada beberapa ulama kontemporer yang membolehkan safar wanita tanpa mahram baik dalam kondisi safar sunnah dan bahkan mubah. Di antaranya ulama tersebut adalah Syekh Yusuf al-Qardhawi, dan

Muhammad Ibrahim al-Hafnawi. Mereka melihat bahwa ‘illah dilarangnya wanita bersafar tanpa mahram adalah terkait keamanan, yaitu adanya kekhawatiran atau rasa takut jika wanita pergi sendiri tanpa mahram, dimana kondisi safar pada zaman tersebut seseorang masih menunggang unta, harus membawa perbekalan yang cukup, waktu tempuh jauh lebih lama, dan para perampok siap memangsa dimana saja karena kondisi jalanan yang sepi dari pemukiman. Namun jika kondisi telah berubah, seperti zaman sekarang, di mana seseorang bepergian dengan pesawat dan kereta api yang mengangkut ratusan penumpang atau lebih, maka tidak ada lagi ketakutan bagi wanita untuk pergi sendirian. Senada dengan ungkapan tersebut, Muhammad Ibrahim al-Hafnawi juga membolehkan dengan dalil keamanan situasi umum yang ada pada hari ini (Farida, 2019).

Namun demikian, bukan berarti pendapat tersebut menyalahi hadits yang melarang. Karena hal ini dikuatkan dengan hadis marfu’ dari Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda: jika umurmu panjang, maka kelak kau akan melihat Dha’inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di ka’bah sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah”. Lantas suatu saat Adi berkata, “Maka sungguh aku telah melihat Dha’inah berjalan dari Hirah sampai ia thawaf di ka’bah, sedang ia tidak takut kecuali hanya pada Allah”. Untuk itu, Aisyah dan beberapa istri Nabi Muhammad pergi haji di masa Umar tidak ditemani mahram. Bahkan, sebagaimana dalam sahih al-Bukhari, mereka ditemani oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang tentunya bukan mahram mereka. Karena itu juga, sebagian ulama madzhab Syafi’i men-shahih-kan pendapat, bahwa wanita boleh pergi sendirian jika jalannya aman.

Kondisi Safar Haram

Safar haram adalah safar yang ditujukan untuk melakukan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini seperti seseorang yang melakukan safar untuk berbuat kerusakan, menyamun, berdagang khamr, mencuri harta, maupun segala hal yang diharamkan lainnya (Hajar, 2017). Safar dalam kategori ini tentu haram hukumnya baik disertai mahram ataupun tidak. Tujuan keluarnya saja sudah haram, terlebih safarnya. Hal ini sebagaimana kaidah yang berbunyi, *al-wasail laha ahkam al-maqashid*, (wasilah memiliki hukum sebagaimana maqashid). Kaidah ini menjelaskan bahwa perantara menuju perantara yang haram, maka hukum perantara tersebut juga haram.

Relevansi dan Penerapan Hukum di Era Modern

Perkembangan transportasi dan keamanan membuat hukum klasik safar tanpa mahram perlu dikaji ulang secara kontekstual. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, mengizinkan perempuan safar tanpa mahram dengan syarat keamanan terpenuhi. Hal ini

menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tetap dijaga namun disesuaikan dengan realitas zaman, seperti mobilitas perempuan yang lebih tinggi, peran sosial, dan kebutuhan pendidikan serta ekonomi. Dengan demikian hukum safar tanpa mahram menjadi dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman (Pratiwi, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa larangan safar tanpa mahram bagi perempuan merupakan prinsip syarat Islam yang bertujuan untuk menjaga keamanan, kehormatan, dan perlindungan sosial bagi perempuan dalam perjalanan. Dalil-dalil yang mendasari larangan ini berasal dari hadis-hadis shahih Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, yang secara eksplisit menyebutkan tidak diperbolehkannya seorang perempuan beriman melakukan perjalanan jauh tanpa disertai oleh mahram.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara langsung menyebut larangan safar tanpa mahram, ayat-ayat yang membahas konsep mahram seperti (QS.An-Nisa' [4]: 23) dan prinsip kehati-hatian dalam keadaan tertentu (QS.An-Nisa' [4]: 43) menjadi dasar pendukung pemahaman ulama mengenai pentingnya pengawasan dan penjagaan terhadap perempuan dalam mobilitasnya. Para ulama klasik seperti Imam Nawawi dan Imam al-Mawardi menetapkan bahwa safar tanpa mahram adalah haram kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan syar'i yang sangat mendesak.

Namun demikian, dalam konteks modern, sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qadawi dan lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pendekatan yang lebih fleksibel. Mereka mempertimbangkan aspek maslahat, kemajuan teknologi, jaminan keamanan, dan kebutuhan perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan sosial.

Dengan demikian, hukum safar tanpa mahram tidak hanya dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan sebagai bentuk perlindungan yang harus dikontekstualisasikan sesuai realitas sosial. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin memberikan ruang fleksibilitas dalam penerapan hukum dengan tetap menjaga maqasit al-syari'ah, khususnya dalam aspek menjaga jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. A. A., & Maisyhal, N. (2025). Pandangan 4 Madzhab Tentang Mahram Haji Bagi Wanita. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(2), 36–43.
- Farida, F. (2019). *Kepemimpinan Wanita Dalam Al-Quran (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Ibnu Katsir)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hajar, I. I. (2017). Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 143–156.
- Ibrahim, R. (2019). *Tinjauan Terhadap Pemanfaatan Jaminan Dalam Sewa-Menyewa Kamera Di Kecamatan Syiah Kuala (Dalam Perspektif Hukum Ijarah Dan Hukum Adat)*. Uin Ar-Raniry.
- Ikhwan, I. (2025). Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Ulama. *Ameena Journal*, 3(1), 46–55.
- Istifarin, N. A., & Rochmawati, I. (2024). Hadis Safar Perempuan Dalam Perspektif Modern: Analisis Hermeneutika Double Movement. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 23(2), 498–525.
- Mahmuddin, R., Syandri, S., Amirullah, M., & Syam, M. A. F. (2021). Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syāfi'ī Dan Hambalī. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 445–456.
- Misbah, & Simanjuntak, D. (2024). Kontektualisasi Rasa Aman Perempuan Yang Melakukan Safar Tanpa Mahram Perspektif Hadis. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an Dan Hadis*, 1(1), 46–61.
- Miski, M. (2021). Amplification Of Islamic Doctrines In Hadith Memes Prohibition Of Women Travels Without A Mahram On Indonesian Social Media. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 22(1), 230–254.
- Nazahah, I., & Sahidin, A. (2021). Hukum Safar Wanita Tanpa Mahram Menurut Pandangan Para Ulama. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2), 82–89.
- Pratiwi, W. (2025). *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Struktur Sosial Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Studi Pada Abdi Dalem Perempuan)*. Universitas Islam Indonesia.
- Rohman, H. (2018). Reaktualisasi Konsep Mahram Dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 8(2), 379–400.
- Ronald, A. A. (2022). Pembahasan Dialektika Agraria Kapitalisme Dari Pemikiran Karl Max. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 2(5), 28–37.
- Sadijah, C. (2024). Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Terhadap Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Relevansinya Dengan Pelaksanaan Haji Bagi

Perempuan. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah*, 9(2), 19–33.

Suhardi, M. S. S., Harun, M. S., & Nasri, M. S. (2020). Analisis Isu Safar Wanita Tanpa Mahram Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. *Journal Of Law And Governance*, 3(1), 74–83.

Suhenriko, M. (2023). Kebolehan Wanita Tanpa Mahram Melaksanakan Safar Umrah Atau Haji Dalam Perspektif Al-Maqashid Al-Syari. *Al-Ma'lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 18–35.